

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, sekaligus merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (Undang-undang Nomor 17, 2023). Menurut Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Kesehatan dapat diperoleh dengan dukungan upaya kesehatan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah dan masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan tentunya memiliki tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (PMK No.43, 2019). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk Puskesmas (PMK No.74, 2016). Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dibagi menjadi 2 (dua) yakni UKM Esensial dan Pengembangan. UKM Esensial adalah pelayanan yang wajib dilakukan di puskesmas, sedangkan UKM Pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan di masing-masing puskesmas. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas minimal

harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai kebutuhan. Semua tenaga kefarmasian di Puskesmas harus selalu mengikuti perkembangan pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam rangka menjaga dan meningkatkan kompetensinya (PMK RI No.74, 2016).

Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas, maka selain bekal ilmu pengetahuan secara teoritis, seorang calon apoteker juga perlu mendapatkan pengalaman berpraktik secara langsung di puskesmas, agar calon apoteker memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Puskesmas Peneleh yang berada di jalan Makam Peneleh No. 35, Surabaya. PKPA akan dilaksanakan selama 4 minggu, terhitung mulai dari tanggal 6 November - 1 Desember 2023. Diharapkan setelah melaksanakan PKPA di Puskesmas Peneleh calon apoteker dapat memperoleh pengalaman, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di puskesmas sehingga di kemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, *softskills*, afektif dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap dan perilaku profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar dan melatih berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas dan kepada Masyarakat.

7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat